

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah, dan

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
 2. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp14.840.000,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);